



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 749d/MENKES/PER/XII/1989

TENTANG

REKAM MEDIS/MEDICAL RECORDS

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- b. bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus disertai adanya sarana penunjang yang memadai antara lain melalui penyelenggaraan rekam medis pada setiap sarana pelayanan kesehatan;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan huruf a dan b tersebut diatas di pandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2803);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKAM MEDIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan, dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.
- b. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik untuk rawat jalan maupun rawat nginap yang dikelola oleh Pemerintah atau swasta.
- c. Dokter adalah dokter umum/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis.
- d. Tenaga Kesehatan lain adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien.
- e. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan atau Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan rawat jalan maupun rawat nginap wajib membuat rekam medis.

Pasal 3

Rekam medis sebagaimana dimaksud pasal 2 dibuat oleh dokter dan atau tenaga kesehatan lain yang memberi pelayanan langsung kepada pasien.

Pasal 4

Rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Pasal 6

- (1) Pembetulan kesalahan catatan dilakukan pada tulisan yang salah dan diberi paraf oleh petugas yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan tulisan dengan cara apapun tidak diperbolehkan.

Pasal 7

- (1) Lama penyimpanan rekam medis sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat.
- (2) Lama penyimpanan rekam medis yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat khusus dapat ditetapkan tersendiri.

Pasal 8

- (1) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 7 dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan.
- (2) Tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Rekam medis harus disimpan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

BAB III

PEMILIKAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Isi rekam medis milik pasien.

Pasal 11

Rekam medis merupakan berkas yang wajib dijaga kerahasiaannya.

Pasal 12

- (1) Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien.
- (2) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memaparkan isi rekam medis tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 13

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas :

- a. hilangnya, rusaknya, atau pemalsuan rekam medis.
- b. penggunaan oleh orang/Badan yang tidak berhak.

Pasal 14

Rekam medis dapat dipakai sebagai :

- a. dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien
- b. bahan pembuktian dalam perkara hukum;
- c. bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan;
- d. dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan;
- e. bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

BAB IV

ISI REKAM MEDIS

Pasal 15

Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan dapat dibuat selengkap-lengkapnyanya dan sekurang-kurangnya memuat : identitas, anamnese, diagnosis dan tindakan /pengobatan.

Pasal 16

Isi rekam medis untuk pasien rawat nginap sekurang-kurangnya memuat :

- identitas pasien;
- anamnese;
- riwayat penyakit;
- hasil pemeriksaan laboratorik;
- diagnosis;
- persetujuan tindakan medik;
- tindakan/pengobatan;
- catatan perawat;
- catatan observasi klinis dan hasil pengobatan;
- resume akhir dan evaluasi pengobatan.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 17

Pengelolaan rekam medis dilaksanakan sesuai dengan tata kerja organisasi sarana pelayanan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 18

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib melakukan pembinaan terhadap petugas rekam medis untuk meningkatkan ketrampilan.

Pasal 19

Pengawasan terhadap penyelenggaraan rekam medis dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran lisan sampai pencabutan izin.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Semua sarana pelayanan kesehatan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun; sejak berlakunya peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal teknis yang belum diatur dan petunjuk pelaksanaan peraturan ini akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di . J a k a r t a

tanggal ; 2 Desember 1989



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]
A. ADHYATMA, MPH. -

PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I.
NOMOR : 749a/MENKES/PER/XII/1989
TENTANG
REKAN MEDIS/MEDICAL RECORDS

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ;
 - b. bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus disertai adanya sarana penunjang yang memadai antara lain melalui penyelenggaraan rekam medis pada setiap sarana pelayanan kesehatan ;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan huruf a dan b tersebut diatas di pandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2803);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKAM MEDIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan, dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien, pada sarana pelayanan kesehatan.
- b. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik untuk rawat jalan maupun rawat inap yang dikelola oleh Pemerintah atau swasta.
- c. Dokter adalah dokter umum/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis.

- d. Tenaga Kesehatan lain adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien.
- e. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan atau Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

BAB II
TATA CARA PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan rawat jalan maupun rawat nginap wajib membuat rekam medis.

Pasal 3

Rekam medis sebagaimana dimaksud pasal 2 dibuat oleh dokter dan atau tenaga kesehatan lain yang memberi pelayanan langsung kepada pasien.

Pasal 4

Rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan.

Pasal 5

Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Pasal 6

- (1) Pembetulan kesalahan catatan dilakukan pada tulisan yang salah dan diberi paraf oleh pe tugas yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan tulisan dengan cara apapun tidak diperbolehkan.

Pasal 7

- (1) Lama penyimpanan rekam medis sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat.

- (2) Lama penyimpanan rekam medis yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat khusus dapat ditetapkan tersendiri.

Pasal 8

- (1) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 7 dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan.
- (2) Tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Rekam medis harus disimpan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

BAB III
PEMILIKAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Materi rekam medis milik pasien.

Pasal 11

Rekam medis merupakan berkas yang wajib dijaga kerahasiaannya.

Pasal 12

- (1) Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien.
- (2) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memaparkan isi rekam medis tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas :

- a. hilangnya, rusaknya, atau pemalsuan rekam medis.
- b. penggunaan oleh orang/Badan yang tidak berhak

Pasal 14

Rekam medis harus dapat dipakai sebagai :

- a. dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien ;
- b. bahan pembuktian dalam perkara hukum ;
- c. bahan untuk keperluan penelitian dan kesehatan ;
- d. dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan ;
- e. bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan .

BAB IV
ISI REKAM MEDIS

Pasal 15

Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan dapat dibuat selengkap-lengkapnnya dan sekurang-kurangnya memuat : identitas, anamnese, diagnosis dan tindakan/pengobatan.

Pasal 16

Isi rekam medis untuk pasien rawat nginap sekurang-kurangnya memuat :

- identitas pasien ;
- anamnese ;
- riwayat penyakit ;
- hasil pemeriksaan laboratorik ;
- diagnosis ;
- persetujuan tindakan medik ;
- catatan perawat ;
- catatan observasi klinis dan hasil pengobatan;
- resume akhir dan evaluasi pengobatan.

BAB V
PENGORGANISASIAN

Pasal 17

Pengelolaan rekam medis dilaksanakan sesuai dengan organisasi dan tata kerja sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 18

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dalam rangka pengelolaan rekam medis sebagaimana dimaksud pasal 17 melakukan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan.

Pasal 19

Pengawasan terhadap rekam medis dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI
SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran lisan sampai pencabutan izin.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Semua sarana pelayanan kesehatan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun, sejak berlakunya peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Direktur Jenderal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 2 Desember 1989

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. ADHYATMA, MPH.